

## **APBD Kaltim 2026 Terancam Merosot Pemprov Kerja Keras Genjot PAD Hingga Optimalkan Aset Daerah**

**SAMARINDA** – Pemprov dan DPRD Kaltim mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Selasa, 2 September 2025. Pembahasan masih awal, kabar tak sedap sudah mengemuka. "Informasi awalnya 50 persen terpangkas hasil kebijakan efisiensi pusat," ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, selepas rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim di Samarinda.

Lebih dari separuh postur APBD Kaltim sebenarnya sudah ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekitar 50-55 persen pundi-pundi daerah murni dari pajak, retribusi, atau pengelolaan kekayaan daerah.

Namun, pusat mulai mengecilkan keran bagi hasil membuat Kaltim perlu mendongkrak PAD. Pemerintah pun perlu memutar otak, menyusun skenario menambal kekosongan itu dengan mendongkrak PAD. Sejumlah skema sudah dirancang, dapat memanfaatkan aset daerah yang sempat tidur untuk bisa menghasilkan cuan. "Seperti aset lahan milik Pemprov di tepian Sungai Mahakam," katanya.

Lahan tidur itu bisa disulap jadi lokasi penambatan kapal-kapal sebelum mengolong Jembatan Mahakam. Tapi, kata Sri, efeknya tak instan. Perlu waktu untuk benar-benar bisa merasakan hasilnya. Skema lain, lewat jalur pajak alat berat. Pemprov menggandeng penegak hukum di lingkaran Forkominda untuk memastikan dataan lebih ketat. Regulasi soal ini sudah siap dan kini tinggal memastikan pemungutan berjalan efektif.

Untuk memastikan kepatuhan para pengusaha membayar pajak alat berat ini, pemerintah menyiapkan insentif. Pembayaran pertama pengusaha cukup bayar setengah dari total kewajiban yang harus dibayar. BUMD juga turut digedor untuk bisa berkontribusi lebih. Gubernur Kaltim saat ini tengah menyeleksi calon direksi di sejumlah BUMD.

Dengan direksi baru, diharapkan ada tambahan pemasukan yang bisa disetorkan ke kas daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2030, prediksi gambaran keuangan daerah selama lima tahun sudah disusun. Pada 2026, APBD Kaltim diproyeksikan sebesar Rp18,78 triliun. Angka itu bahkan diprediksi masih bisa tumbuh hingga Rp20 triliun seiring menggeliatnya perekonomian Kaltim. Tapi, estimasi di atas kertas itu tak berguna ketika kebijakan efisiensi dari pusat muncul dan membuat TKD dari pusat melorot jauh.

"Jadi perlu disesuaikan lagi dengan potensi pemangkasan 50 persen itu," katanya. Sementara itu, soal postur APBD 2026, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, belum mau berkomentar banyak. Apa yang dibahas Banggar bersama TAPD kemarin masih sebatas proyeksi. Tahun depan APBD Kaltim digambarkan sebesar Rp21,3 triliun.

Tapi, kata dia, angka itu hanya berlaku jika tak ada pemangkasan pusat. "Kabar sementara yang beredar ada pemangkasan DBH (Dana Bagi Hasil) mencapai 50 persen atau sekitar Rp5 triliun," sebutnya. Alhasil, APBD tahun depan berpeluang terbelang ramping. Hanya menyisakan sekitar Rp16-17 triliun yang bisa dikelola untuk pembangunan daerah. "Untuk pastinya, menunggu instruksi atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," sambungnya.

Rapat bersama antara Banggar dan TAPD yang digelar, sambung dia, masih berangkat dari postur anggaran Rp21,3 triliun. Ketika aturan resmi sudah terbit, barulah penyesuaian pos belanja disesuaikan. Hasan menegaskan penyesuaian tak akan menyentuh program-program prioritas Kepala Daerah. Selebihnya, politikus Golkar itu memilih enggan berkomentar lebih jauh. "Masih ada pembahasan lanjutan dengan TAPD, belum final," singkatnya. **(riz)**

#### **Sumber berita:**

1. KALTIMPOST, APBD Kaltim 2026 Terancam Merosot Pemprov Kerja Keras Genjot PAD Hingga Optimalkan Aset Daerah, 03/09/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
  2. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

2. Dalam Pasal 3 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
3. Dalam Pasal 89 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. kondisi ekonomi makro daerah;
    - b. asumsi penyusunan APBD;
    - c. kebijakan pendapatan daerah;
    - d. kebijakan belanja daerah;
    - e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
    - f. strategi pencapaian.
  - (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
    - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
    - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.